



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 yang berdasarkan atas prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah standar Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuaan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II HARGA SATUAN POKOK

Pasal 2

HSPK Tahun Anggaran 2024 yang berlaku umum bagi seluruh SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a. hasil pemetaan (*mapping*) oleh akademisi/pakar/ahli; dan
- b. usulan SKPD.

Pasal 5

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan HSPK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.

Pasal 6

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 143 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 143), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
PEKERJAAN TANAH				
1	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	-	M2	437.000
2	pengurugan dan pemadatan 1 m3 sirtu	-	M2	431.000
3	1 m3 Pemadatan tanah	-	M3	115.000
4	1 m3 Timbunan tanah atau urugan tanah kembali	-	M3	72.000
5	Timbunan tanah atau urugan tanah kembali (1m3)	-	M3	145.000
6	Pas. Urugan tanah	-	M3	571.000
7	Urugan tanah kembali	-	M3	50.000
8	Pas. Urugan Pasir	-	M3	437.000
9	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	-	M3	182.000
10	Mengangkut 1 m3 material dan/atau hasil galian dengan jarak angkut 400 m	-	M3	336.000
11	Mengangkut 1 m3 material dan/atau hasil galian dengan jarak angkut 300 m	-	M3	264.000
12	Mengangkut 1 m3 material dan/atau hasil galian dengan jarak angkut 200 m	-	M3	194.000
13	Mengangkut 1 m3 material dan/atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m	-	M3	122.000
14	Penggalian 1 m3 Galian Tanah cadas atau tanah keras < 1 m	-	M3	270.000
15	Penggalian 1 m3 Galian Tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m	-	M3	300.000
16	1 m³ Galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m	-	M3	40.500
17	1 m³ Galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m	-	M3	37.500
18	1 m³ Galian tanah biasa dengan kedalaman > 3m, tambahan koefisien untuk setiap penambahan kedalaman 1 m	-	M3	11.500
19	Galian Tanah Dengan Excavator (Mekanik) (M3)	-	M3	111.000
20	1 m3 galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m	-	M3	59.000
21	1 m3 galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m	-	M3	87.000
22	Mengangkut 1 m3 material dan/atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m	-	M3	396.000
23	Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3	-	M3	270.000
24	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	-	M3	301.000
25	Penggalian 1 m3 tanah cadas/tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 2000 m3	-	M3	300.000
26	Galian tanah, dalam s/d 1 m	-	M3	150.000
27	Galian Perkerasan berbutir	-	M3	400.000
28	Galian Biasa	-	M3	130.000
29	Galian Biasa untuk Box Culvert	-	M3	223.000
30	Buang Tanah	-	M3	66.000
31	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	-	M3	328.000
32	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	-	M3	57.000
33	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	-	M3	152.000
34	Menggali dan Membuang Lumpur ke Samping Kanan dan Kiri Sungai	-	M3	63.000
35	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	-	M3	373.000
36	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	-	M3	353.000
37	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan dengan Alat	-	M3	247.000
38	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan dengan Alat	-	M3	159.000
39	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	-	M3	347.000
40	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	-	M3	234.000
41	Menggali dan Membuang Lumpur ke Lokasi Pembuangan	-	M3	265.000
PEKERJAAN PENGECATAN				
42	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	-	M2	33.000
43	1 m2 pengecatan bidang kayu baru Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup	-	M2	73.000
44	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	-	M2	281.000
45	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	-	M2	55.000
46	Pengecatan 1m2 permukaan baja dengan menie besi	-	M2	63.000
47	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	-	M2	170.000
48	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	-	M2	99.000
49	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	-	M2	34.500
50	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	-	M2	91.000
51	Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual 4 lapis	-	M2	132.000
52	Pengecatan 1m2 permukaan baja galvanis manual sistem 3 lapis	-	M2	395.000
53	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I	-	M2	85.000
54	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II	-	M2	122.000
55	Cat dinding luar weathershiled KW.II	-	M2	80.000
56	Pengecatan 1m2 bidang tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	-	M2	263.000
57	Cat plafond acrylic emulsion KW.I	-	M2	85.000
58	Cat plafond acrylic emulsion KW.II	-	M2	122.000
59	Cat kayu synthetic	-	M2	180.000
60	Cat besi synthetic	-	M2	180.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
61	Pekerjaan 1 m² Mengecat Kilap	-	M2	108.000
62	Pekerjaan pengecatan Kanopi	-	M2	92.975
63	Pengecatan Kerb Kota Banjarmasin	-	M2	51.000
64	Pengecatan Median Kota Banjarmasin	-	M2	51.000
65	Pengecatan Siring	-	M2	54.344
66	Bahan Anti Pengelupasan	-	M2	165.000
PEKERJAAN PONDASI				
67	Pas. pondasi batu kali 1:4 (SNI 7395-2008-6.2)	-	M3	1.377.000
68	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran ISP : 3PP	-	M2	1.636.000
69	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	-	M3	352.000
70	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	-	M3	663.700
71	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	-	M3	746.000
72	Pasang 1 m' bouwplank	-	M1	83.000
73	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan M'	-	M1	11.000
PEKERJAAN BETON				
74	1 m3 beton mutu, f'c = 21,7 MPa (K250), slump (12±2) cm, w/c = 0,56	-	M3	1.630.000
75	1 m3 beton mutu, f'c = 31,2 MPa, (K350), slump (12±2) cm, w/c = 0,48	-	M3	1.829.000
76	1 m3 beton mutu, f'c = 28,8 MPa, (K325), slump (12±2) cm, w/c = 0,49	-	M3	1.814.000
77	1 m3 beton mutu, f'c = 26,4 MPa (K300), slump (12±2) cm, w/c = 0,52	-	M3	1.901.000
78	1 m3 beton mutu, f'c = 24,0 MPa (K275), slump (12±2) cm, w/c = 0,53	-	M3	1.668.000
79	1 m3 beton mutu, f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58	-	M3	886.000
80	1 m3 beton mutu, f'c = 16,9 MPa (K200), slump (12±2) cm, w/c = 0,61	-	M3	888.000
81	1 m² bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)	-	M2	203.000
82	1 m2 Bekisting dinding beton biasa menggunakan kayu papan 3/20 cm	-	M2	231.000
83	1 m³ Beton mutu, f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58	-	M3	1.450.000
84	1 m2 Bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (tanpa perancah)	-	M2	149.000
85	Bongkar 1 m3 beton secara konvensional	-	M3	812.000
86	Pemasangan 1 m2 Genteng Beton	-	M1	168.000
87	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	-	M1	257.000
88	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 50x50x240 cm untuk pagar	-	M2	4.887.000
89	Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11cm)	-	M2	557.000
90	Pemasangan 1 m 2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	-	M2	487.000
91	Pemasangan 1 m 2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	-	M2	684.000
92	Pemasangan 1 m 2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	-	M2	527.000
93	Tulangan besi beton U-39	-	Kg	26.000
94	Beton K - 250	-	M3	1.661.000
95	Beton K - 200	-	M3	1.603.000
96	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	-	M3	137.000
97	Bekisting sloof beton (SNI 7394:2008-6.21)	-	M2	432.000
98	Tulangan besi beton U-24 (SNI 7394:2008-6.17)	-	Kg	26.000
99	Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:4	-	M1	240.000
100	Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:3	-	M2	291.000
101	Beton K - 175	-	M3	1.697.000
102	Pas. Rabat beton; finish acian	-	M2	203.000
103	Beton K - 225	-	M3	401.000
104	Beton struktur f'c' 20 Mpa M3	-	M3	2.536.000
105	Beton f'c' 15 Mpa M3	-	M3	1.706.000
106	Beton struktur f'c' = 10 Mpa M3	-	M3	1.639.000
107	Pemasangan 1 m 2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	-	M2	527.000
108	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (aanstamping)	-	M3	995.000
109	Aanstamping batu kali (SNI 7395-2008-6.9)	-	M3	906.000
PEKERJAAN DINDING				
110	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	-	M3	210.000
111	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu Campuran ISP : 2PP	-	M2	486.000
112	Pasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu Campuran ISP : 3PP	-	M2	469.000
113	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1/2 Batu Campuran ISP : 4PP	-	M2	457.000
114	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu Campuran ISP : 5PP	-	M2	451.000
115	Pemasangan finishing 1 m2 dinding siar pasangan conblock ekspose	-	M2	151.000
116	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,f'c' 5,2 Mpa (Setara Campuran ISP : 4PP)	-	M2	609.000
117	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,f'c' 17, 2 Mpa (Setara Campuran ISP : 2PP).	-	M2	712.000
118	Pas. Dinding Keramik 300x300	-	M2	452.000
119	Pas. Kran dinding	-	Buah	128.000
120	Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Metal Furing	-	M2	376.000
121	Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Kayu	-	M2	472.000
122	Pas. Dinding Granit Tile 400 x 400	-	M2	625.000
123	Pas. Dinding Granit Tile 300 x 300	-	M2	398.000
124	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	-	M2	423.000
125	1 m2 pekerjaan acian	-	M2	52.000
PEKERJAAN PLESTERAN				
126	Pemasangan 1 m2 Plesteran ISP : 6PP tebal 20 mm	-	M2	152.000
127	Pemasangan 1 m2 Plesteran ISP : 5PP tebal 20 mm	-	M2	152.000
128	Pemasangan 1 m2 Plesteran ISP : 4PP tebal 20 mm	-	M2	156.000
129	Pemasangan 1 m2 Plesteran ISP : 3PP tebal 20 mm	-	M2	37.500
130	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)	-	M2	144.000
131	Pemasangan 1m2 plesteran 1PC:1PP tebal 15 mm	-	M2	1.342.000
132	Pemasangan 1m2 plesteran 1PC:3PP tebal 15 mm	-	M2	726.000
133	Pemasangan 1m2 plesteran 1PC:4PP tebal 15 mm	-	M2	117.000
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI				
134	Lantai Kerja f'c : 14,5 Mpa (175) m3	-	M3	1.527.000

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
135	Pemasangan 1m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	-	M2	3.433.000
136	Pemasangan 1m2 lantai ubin granit ukuran 40X40	-	M2	622.000
137	Pas. Lantai Keramik 300x300	-	M2	373.000
PEKERJAAN PLAFOND				
138	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-Langit (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	-	M2	123.000
139	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-Langit (50 x 100) cm, Kayu kelas II atau III	-	M1	127.000
140	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm	-	M2	80.000
141	Pas. Rangka Plafond Kayu	-	M2	188.000
142	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	-	M1	76.000
PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
143	Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang	-	M2	91.000
144	Pemasangan 1 m2 atap jurai rangka atap baja canai dingin profil C75	-	M2	959.000
145	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil	-	M1	250.000
146	Rangka atap baja ringan	-	M2	413.000
147	Penutup atap genteng keramik	-	M2	1.458.000
148	Rangka Atap kayu	-	M2	369.000
149	Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong kecil	-	M2	959.000
150	Bubungan genteng keramik	-	M1	338.000
151	Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 0,92m	-	M1	201.000
PEKERJAAN KAYU				
152	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu atau dolken ø 8-10 cm	-	M2	51.000
153	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang Sampai Dengan 6 meter	-	M2	6.661.000
154	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm	-	M1	72.000
155	Pas. Kuda kuda Kayu	-	M2	11.165.000
156	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.III	-	M2	5.791.000
157	Daun Pintu double triplex; rangka kayu KW.III tertutup	-	M2	1.190.000
158	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.III	-	M2	431.000
159	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.I	-	M2	25.338.000
PEKERJAAN KUNCI, KACA, BESI				
160	Pas. Kunci pintu ruangan	-	Buah	549.000
161	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi	-	Buah	573.000
162	Pas. Kaca polos 3 mm	-	M2	118.000
163	Pas. Kaca polos 5 mm	-	M2	186.000
164	Railing Tangga Besi Hollow	-	M2	507.000
165	1 kg Pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof	-	Kg	33.500
PEKERJAAN PIPA				
166	Pipa PVC dia. 4"	-	Meter	451.000
167	Pipa PVC dia. 3/4"	-	Meter	87.000
168	Pipa PVC dia. 1"	-	Meter	110.000
169	Pipa PVC dia. 3"	-	Meter	451.000
170	Pipa PVC dia. 2"	-	M1	2.388.000
171	Pipa PVC dia. 1/2"	-	M1	29.500
172	1 M Pengetesan Pipa HDPE Ø 250 mm	-	M1	2.000
173	1 M Pengetesan Pipa HDPE Ø 300 mm	-	M1	2.000
174	Pemasangan 1 Buah Gate Valve Ø 2 inch	-	Buah	139.000
175	Pemasangan 1 Buah Gate Valve Ø 3 inch	-	Buah	232.000
176	Pemasangan 1 Buah Gate Valve Ø 4 inch	-	Buah	277.000
177	Pemasangan 1 Buah Gate Valve Ø 6 inch	-	Buah	462.000
178	Memancang 1 Psg Membuat Tiap-Tiap Pen pada Lobang 12/12 cm	-	Buah	3.000
179	Klep diameter 3/4"	-	Buah	144.000
180	Stop kran dia. 1"	-	M1	70.000
PEKERJAAN GEDUNG DAN BANGUNAN				
181	Rehab Bangunan Gedung Rusak Berat	-	M2	3.588.000
182	Rehab Bangunan Gedung Rusak Sedang	-	M2	2.484.000
183	Rehab Bangunan Gedung Rusak Sedang	-	M2	2.466.000
184	Rehab Bangunan Gedung Rusak Ringan	-	M2	1.656.000
185	Rehab Bangunan Gedung Rusak Berat	-	M2	3.588.000
186	Rehab Utilitas Bangunan Gedung	-	M2	441.600
187	Pemeliharaan Rehab Gedung	-	M2	74.359
188	Pekerjaan Rehab Ruang Rapat	-	M2	1.443.000
189	Pekerjaan Rehab Ruang Rapat	-	M2	1.864.250
190	Rehab Bangunan Gedung Rusak Berat-Gedung Pendidikan 2 Lantai	-	M2	7.645.700
191	Rehab bangunan gedung tempat tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	M2	3.588.000
192	Rehab bangunan gedung tempat tinggal-asrama	-	M2	3.588.000
193	Pekerjaan pemeliharaan PSU perumahan	-	M2	121.200
194	Pemeliharaan Pagar Kantor	-	M2	2.810.000
195	Belanja Pemeliharaan Insidentil Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	M2	185.000
196	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	M2	1.644.000
197	Pemeliharaan Shelter Air/Halte Sungai	-	M2	2.600.000
198	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri - Kalimantan Selatan	-	M2/Tahun	148.000
199	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri - Kalimantan Selatan	-	M2/Tahun	11.000
200	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri - Kalimantan Selatan	-	M2/Tahun	196.000
201	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pemeliharaan PSU Perumahan Kota Banjarmasin	M2	121.200
202	Pas. List Profil Gypsum t. 5 cm	-	M1	63.000
203	Pas. Engsel pintu	-	Buah	60.000
204	Pas. Engsel jendela	-	Buah	52.000
205	Pas. Slot tanam pintu doble	-	Buah	163.000
206	Pas. Kait angin jendela	-	Buah	42.500

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
207	Pas. Grendel Jendela	-	Buah	80.000
208	Pas. Fleshing seng plat	-	M2	501.000
209	Pas. Outlet TV	-	Buah	128.000
210	Pas. Outlet exhausefan	-	Buah	1.170.000
211	Pas. Shower spray	-	Buah	394.000
212	Pas. Shower set	-	Buah	4.082.000
213	Pas. Tempat sabun keramik	-	Buah	184.000
214	Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang	-	Buah	1.228.000
215	Pas. Kran zink	-	Buah	112.000
216	Pas. Instalasi antena TV	-	Buah	62.000
217	Daun Pintu Panel KW.III	-	M2	1.071.000
218	Pas. Talang seng plat	-	M2	1.115.000
219	Pas. Urinoir Keramik	-	M2	976.000
220	Pas. Bak Air Fiberglass	-	Buah	1.777.000
221	Pas. Acian PC	-	M2	71.000
222	Pas. Box Panel	-	Buah	1.632.000
223	Pas. Kloset Duduk Keramik	-	Buah	3.787.000
224	Pas. Kloset Jongkok Keramik	-	Buah	806.000
225	Pas. Floor Drain	-	Buah	427.000
226	Pas. Down light & PLC 13 W	-	Buah	166.000
227	Siaran dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	-	M3	97.000
228	Mortar tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) Manual	-	M3	1.539.000
229	Mortar tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) Molen	-	M3	1.585.000
230	Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP)	-	M3	116.000
231	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	-	M2	608.000
PEKERJAAN TAMAN				
232	Pemeliharaan Taman	-	M2	46.000
233	Pemeliharaan Taman	-	M3	1.509.000
234	Pemeliharaan Taman	-	M2	358.000
235	Pemeliharaan Taman	-	M2	41.000
236	Pemeliharaan Taman	-	M2	37.000
237	Pemeliharaan Taman	-	M2	60.000
238	Pemeliharaan Taman	-	M2	98.000
239	Pemeliharaan Taman	-	M2	1.038.000
240	Pemeliharaan Taman	-	Buah	791.000
241	Pemeliharaan Taman	-	Buah	2.309.000
242	Pemeliharaan Taman	-	M2	49.000
243	Pemeliharaan Taman	-	M2	1.053.000
244	Pemeliharaan Taman	-	M2	422.000
245	Pemeliharaan Taman	-	M2	402.000
246	Pemeliharaan Taman	-	Buah	347.000
247	Pemeliharaan Taman	-	M2	1.100.000
248	Pemeliharaan Taman	-	M2	69.000
249	Pemeliharaan Taman	-	M2	837.500
PEKERJAAN PAVING				
250	Pemasangan 1m2 paving block natural tebal 6cm	-	M2	293.000
PEKERJAAN DRAINASE				
251	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air m3	-	M3	211.000
252	Pekerjaan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	-	M2	657.800
253	Swakelola Pemeliharaan Tebing, Normalisasi dan pembersihan sungai (lokasi tersebar di 5 kecamatan)	-	M3	234.000
PEKERJAAN ASPAL				
254	Lataston Lapis Aus (HRS WC)	-	Ton	1.989.700
255	Lataston Lapis Aus (HRS Base)	-	Ton	1.727.400
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
256	Pas. Instalasi lampu	-	Buah	244.000
257	Pas. Saklar engkel	-	Buah	112.000
258	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille	-	Buah	415.000
259	Pas. Saklar doble	-	Buah	96.000
260	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille	-	Buah	419.000
261	Jaringan Listrik Kapasitas Sedang	-	Unit / Tahun	125.000
262	Jaringan Listrik Kapasitas Sedang	-	Unit / Tahun	32.000
263	Jaringan Listrik Kapasitas Sedang	-	Unit / Tahun	55.000
264	Jaringan Listrik Kapasitas Sedang	-	Unit / Tahun	27.000
265	Jaringan Listrik Kapasitas Sedang	-	Unit / Tahun	26.000
266	Jaringan Listrik Kapasitas Sedang	-	Unit / Tahun	53.000
267	Jaringan Listrik Kapasitas Sedang	-	Unit / Tahun	61.000
268	Jaringan Listrik Kapasitas Sedang	-	Unit / Tahun	52.000
269	Jaringan Listrik Kapasitas Sedang	-	Unit / Tahun	70.000
270	Pemeliharaan Perangkat Dan Peralatan Listrik Lampu Hias Jembatan	-	Titik	1.200.000
271	Pemeliharaan Perangkat Dan Peralatan Listrik Lampu Hias Jalan	-	Titik	2.400.000
272	Pas. Instalasi stop kontak	-	Buah	210.000
273	Pas. Stop kontak	-	Buah	118.000
274	Pemasangan Grounding	-	Set	522.000
275	Pemasangan Box Panel Dan Aksesoris	-	Set	475.000
PEKERJAAN PERSIAPAN				

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
276	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	-	M2	334.000
277	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	-	M2	272.000
278	Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan	-	M2	31.500
279	Penyiapan Badan Jalan m2	-	M2	81.000
280	1 m² Pembersihan dan striping/kosrekan	-	M3	13.000
281	Pemeliharaan TPS	-	M2	384.615
282	Pembuatan 1 m2Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semendan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	-	M2	2.253.000

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA